

Pendampingan Hukum dalam Optimalisasi Fungsi BUMDES Pasca Berlakunya PP No. 11/2021 Tentang BUMDES di Desa Sumberbendo, Lamongan

Radian Salman¹, Wilda Prihatiningtyas^{2*}, Sri Winarsi³, Giza'a Jati Pamoro⁴

^{1,2,3,4}Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga

Email: radian@fh.unair.ac.id¹, wilda@fh.unair.ac.id², sri.winarsi@fh.unair.ac.id³, gizaa.jati.pamoro-2021@pasca.unair.ac.id⁴

*Corresponding author: wilda@fh.unair.ac.id

Info Artikel

Article History:

Received: Agustus 30, 2022

Accepted: November 28, 2022

Published: November 29, 2022

Kata Kunci:

BUMDes, Kerjasama, Kerangka Hukum, Pengembangan Potensi.

Keywords:

BUMDes, Cooperation, Legal Framework, Potential Development.

Abstrak

Indonesia sedang berduka karena bencana pandemi covid 19 yang membuat segala aktivitas menjadi sangat terbatas secara drastis bahkan ada yang hingga terhenti. Begitu luar biasa dampak yang umat manusia khususnya bagi masyarakat Desa Sumberbendo Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Pada akhirnya BUMDes dibentuk dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes), memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selanjutnya dengan berlakunya UU Cipta Kerja dan PP No. 11 Tahun 2021 tentang BUMDes, maka BUMDes merupakan entitas berbadan hukum. Dalam konteks BUMDes, kelompok sasaran dalam pengmas ini adalah Desa Sumberbendo, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Salah satu desa kecil yang ada kecamatan Mantup serta dikelingi oleh hutan jati dan area persawahan. Desa ini mempunyai BUMDes yang bergerak dalam simpan pinjam dan penyedia pengadaan saprodi yakni BUMDES Sumber Jaya Abadi. Desa ini adalah desa sekitar kawasan hutan yang berpotensi mengembangkan BUMDes untuk destinasi wisata yakni perkemahan berbasis hutan dan event offroad. Dalam rangka pengembangan desa dan BUMDes ini, maka perlu dilakukan pendampingan dalam aspek mengembangkan BUMDes melalui kerjasama dengan pihak lain, Penyuluhan dan asistensi diberikan dalam aspek pemberdayaan kerjasama yang berkepastian hukum. Tujuan akhir dari Pengmas ini desa mempunyai kemampuan mengembangkan kerjasama dan makin populer sebagai destinasi yang dikembangkan oleh BUMDes. Keluaran dari Pengmas ini adalah konten berupa model kerjasama sederhana menurut hukum (kerangka template), artikel jurnal, video dan publikasi media digital.



Abstract

Legal Assistance in Optimizing BUMDES Functions After PP No. 11/2021 Concerning BUMDES in Sumberbendo Village, Lamongan.

Indonesia, is grieving because of the covid 19 pandemic, which has made all activities drastically limited and some have even stopped. The impact on humanity is so extraordinary, especially for the people of Sumberbendo Village, Mantup District, Lamongan Regency, East Java. Village-Owned Enterprises, hereinafter referred to as BUMDes, are village economic institutions/agencies that are legal entities formed and owned by the Village Government, managed economically independently and professionally with all or most of the capital being separated village assets. In the end, BUMDes was formed with the aim of gaining profits to strengthen Village Original Income (PADes), promote the village economy, and improve the welfare of rural communities. Furthermore, with the enactment of the Omnibus Law and PP no. 11 of 2021 concerning BUMDes, BUMDes is a legal entity. In the context of BUMDes, the target group in this community service is Sumberbendo Village, Mantup District, Lamongan Regency, East Java. One of the small villages in the Mantup sub-district and is surrounded by teak forests and rice fields. This village has a BUMDes which is engaged in savings and loans and a provider of procurement of inputs, namely BUMDES Sumber Jaya Abadi. This village is a village around a forest area that has the potential to develop BUMDes for tourist destinations, namely forest-based camps and off-road events. In the context of developing this village and BUMDes, it is necessary to provide assistance in the aspect of developing BUMDes through collaboration with other parties. Counseling and assistance are provided in the aspect of empowering cooperation with legal certainty. The ultimate goal of this Community Service is the village has the ability to develop cooperation and is increasingly popular as a destination developed by BUMDes. The output of this Community Service is content in the form of a simple cooperation model according to the law (template framework), journal articles, videos and digital media publications.



Copyright ©2022 by Author(s);

This work is an open access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

PENDAHULUAN

Peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan masyarakat Desa menjadi tujuan dari pembangunan Desa. Pembangunan desa merupakan bagian yang sangat penting dan strategis dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional dan pembangunan daerah berdasarkan visi dan misi pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan masyarakat yang bermukim di pedesaan dalam rangka upaya mengentaskan kemiskinan masyarakat desa (Hulu et al., 2018). Salah satu teori pembangunan yang menjadi rujukan utama dalam pembangunan yang berbasis pada



masyarakat tersebut adalah *people centered development*. Dalam implementasinya, pendekatan utama yang digunakan adalah pemberdayaan masyarakat. Pendekatan pemberdayaan digunakan karena diyakini sumber masalah kemiskinan dan keterbelakangan adalah ketidakberdayaan (Alkadafi, 2014; Pabbajah, 2017). Menurut kutipan Sumardjo yang tercantum dalam penelitian (Joleha et al., 2021), pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pengembangan kesempatan, kemauan/motivasi, dan kemampuan masyarakat untuk dapat akses terhadap sumberdaya, sehingga meningkatkan kapasitasnya untuk menentukan masa depan sendiri dengan berpartisipasi dalam mempengaruhi dan mewujudkan kualitas kehidupan diri dan komunitasnya. Berdasarkan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 (UU No. 6 Tahun 2014) dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Selanjutnya menurut kutipan Widjaja (2011) yang tercantum pada penelitian (Sidik, 2015), menjelaskan bahwa inti dari pemberdayaan adalah upaya membangkitkan segala kemampuan desa yang ada untuk mencapai tujuan. Pencapaian tujuan dilakukan melalui penumbuhan motivasi, inisiatif, dan kreativitas untuk memajukan perekonomian dan membawa kesejahteraan bagi desa (Ahsani et al., 2018).

Desa Sumberbendo, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur merupakan salah satu desa kecil yang ada kecamatan Mantup serta dikelingi oleh hutan jati dan area persawahan. Sisi utara berbatasan dengan Desa Puter Kec. Kembangbahu, sisi selatan perbatasan dengan area Perhutani Mojokerto, Sisi timur perbatasan dengan Desa Moronyamplung Kec. Kembangbahu dan sisi barat berbatasan dengan Desa Tunggunjagir. Dari pusat kota Lamongan, arah selatan, berjarak sekitar 15 kilometer.

Penduduk Desa Sumberbendo bermata pencaharian sebagai petani dan mereka banyak memanfaatkan lahan milik perhutani dan persawahan untuk ditanami padi, jagung, ketela, tebu, kacang, kangkung dll. Jumlah penduduk kurang lebih 1800 jiwa dari 600 kepala keluarga. Perempuan 935 jiwa dan laki-laki 865 jiwa. Desa Sumberbendo memiliki potensi alam hutan dan potensi pertanian yang melimpah, selain itu Desa Sumberbendo dahulu indentik dengan bumi perkemahan di area perhutani, sayangnya hal tersebut masih kurang dikembangkan hingga saat ini bumi perkemahan tersebut mulai ditinggalkan. Area Desa Sumberbendo selalu diminati juga oleh *offroader baik motor trail atau mobil offroad* yang memiliki kawasan yang cocok guna menantang adrenalin.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan mendasarkan pada kebutuhan dan potensi desa seperti yang tercantum pada Pasal 78 PP No. 72 Tahun 2005 (Hidayah et al., 2018). Hal tersebut juga merupakan wujud dari pengakuan terhadap otonomi asli yang dimiliki oleh desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(UU No. 6 Tahun 2014). Otonomi Desa adalah sistem pemerintahan desa dimana desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat berdasarkan asal usul pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten (Sarip et al., 2020; Semaun, 2019; Sumeru, 2016). Makna Otonomi Desa bagi masyarakat desa adalah keterlibatan dan kebebasan dalam mengurus dan mengembangkan desanya sesuai dengan adat istiadat, budaya, norma dan nilai serta potensi desa setempat.

Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes juga dibangun atas inisiasi/prakarsa masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, akuntabel, dan *sustainable* dengan mekanisme berbasis anggota dan perusahaan mandiri (Ridlwani, 2015). Terciptanya keterpaduan antara kemampuan masyarakat dengan kebijakan pembentukan BUMDes merupakan hubungan yang selaras sehingga akan terwujudnya efektif dalam mencapai dari tujuan organisasi tersebut. BUMDes diproyeksikan menjadi pilar ekonomi desa yang berfungsi sebagai lembaga komersial dalam menghasilkan manfaat ekonomi dan sekaligus sebagai lembaga sosial untuk mengatasi berbagai masalah sosial ekonomi (Wijaya & Sari, 2020). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak pada masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan social. Sedangkan sebagai lembaga komersial, BUMDes bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar (Fitriyani et al., 2018; Yuliani et al., 2021). Berkenaan dengan optimalisasi BUMDes, maka tidak terlepas dari hal-hal berkaitan yang dapat membuat BUMDes menjadi optimal seperti pengelolaan serta aturan dasar mengenai BUMDes itu sendiri sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (PP No. 11 Tahun 2021), lalu produk apa saja yang dikelola oleh BUMDes tersebut dalam optimalisasi pengembangan BUMDes yang tentu akan bermanfaat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa, khususnya di Desa Sumberbendo, Kecamatan Mantup, Lamongan.

Desa Sumberbendo memiliki BUMDES Sumber Jaya Abadi yang saat ini masih terbatas pada kegiatan usaha simpan pinjam dan penyedia pengadaan saprodi. Menilik dari potensi desa, yakni yang identik dengan kawasan hutan Perhutani, BUMDes Arum Jaya dapat dikembangkan sebagai pelaku usaha pertanian berbasis hutan dan kawasan perkemahan. Hal ini tidak terlepas dari lokasi desa yang berdekatan dengan kawasan hutan Perhutani. Selama ini beberapa program kemitraan juga dijalankan dengan Perhutani. Oleh karenanya, diperlukan pengembangan potensi melalui kolaborasi dan partisipasi masyarakat desa secara optimal. Menurut Adiyoso, partisipasi masyarakat merupakan komponen terpenting dalam upaya pertumbuhan kemandirian dan proses pemberdayaan (Dewi, 2013; Nugraha, 2021). Berdasarkan hal tersebut, asistensi hukum dan pendampingan menjadi perlu untuk dilakukan agar BUMDes kedepannya lebih dapat memahami peran serta fungsinya yang ini bertujuan sebaik-baiknya untuk pengembangan BUMDes sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa.



Tujuan dari penulisan hasil pengabdian masyarakat ini agar pembaca turut mendapat manfaat, pengetahuan, serta ilmu dari hasil studi/penelitian tim pengabdian masyarakat Program Studi Magister Sains Hukum dan Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga di Desa Sumberbendo dalam rangka Pendampingan Hukum Dalam Optimalisasi Fungsi Bumdes Pasca Berlakunya PP 11 tahun 2021 Tentang BUMDes Di Desa Sumberbendo, Lamongan.

METODE PELAKSANAAN

Metode adalah suatu cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Dari pengertian tersebut, metode pelaksanaan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dikerjakan dengan cara tertentu demi tercapainya target yang telah ditentukan sebelumnya (Evasari et al., 2019). Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode partisipatif dan penyuluhan serta menggunakan pendekatan *socio legal* agar hal-hal yang dilakukan dan disampaikan oleh tim pengabdian masyarakat selama penelitian berlangsung dapat memberikan dampak positif dan lebih dapat dimengerti serta diterima oleh masyarakat yang berada Desa Sumberbendo, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan. Untuk pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini, akan diuraikan sebagai berikut:

Tahap I

Tahap pertama yakni persiapan. Pada tahap ini tim pengabdian masyarakat melakukan survey pendahuluan untuk melihat kondisi di lapangan mengenai eksisting BUMDes, kondisi infrastuktur desa, dan evaluasi terhadap kondisi lokasi perkemahan dan event-event yang pernah dilakukan. Dalam tahap ini dirumuskan permasalahan-permasalahan yang ada di desa untuk selanjutnya ditentukan prioritas penyelesaiannya.

Tahap II

Tahap kedua yakni pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Pada tahap ini tim pengabdian masyarakat melakukan penyuluhan dan pendampingan kepada mitra sasaran secara langsung (tatap muka). Sebelum penyuluhan berlangsung, peserta diberikan sesi curah masalah dan pendapat bersifat partisipatoris. Selanjutnya yaitu sesi penyampaian isi penyuluhan dan pendampingan dan diskusi. Adapun materi yang diberikan dalam penyuluhan ini mencakup aspek hukum BUMDes dan Kerjasama Desa.

Tahap III

Tahap yang terakhir adalah tahap evaluasi. Pada tahap ini dilakukan evaluasi atas penyuluhan dan pendampingan yang telah disampaikan. Evaluasi diberikan terhadap output yang bisa dilakukan BUMDes dan Desa. Atas pelaksanaan pengmas dimintakan pula masukan dan perbaikan lebih lanjut melalui pembagian kuesioner/survey kepuasan mitra terhadap pelaksanaan pengabdian masyarakat. Selanjutnya pada tahapan ini juga didiskusikan mengenai keberlanjutan model pengabdian masyarakat di lokasi mitra pada

waktu yang akan datang sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi desa.

Adapun khalayak sasaran pengabdian masyarakat ini diantaranya Perangkat desa; Badan Permusyawaratan Desa (BPD); Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); Kelompok tani; serta masyarakat desa secara umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari Penelitian/Studi ini merupakan hasil yang diperoleh tim pengabdian Masyarakat selama Penelitian berlangsung di Desa Sumberbendo, Kecamatan Mantup, Lamongan. Adapun beberapa hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Letak geografis Desa yang memiliki potensi untuk menjadi tempat wisata dalam rangka mendorong pengembangan BUMDes.
2. Kondisi lingkungan serta alam sekitar yang terbilang masih cukup alami ini memiliki potensi untuk menjadi tempat wisata yang mana tidak hanya mendorong pengembangan BUMDes, namun juga akan mendorong serta memajukan perekonomian masyarakat Desa, khususnya masyarakat Desa Sumberbendo, Kecamatan Mantup, Lamongan.
3. Masih banyak terdapat Perangkat Desa, Perangkat BUMDes, serta lapisan masyarakat desa yang belum memahami dasar hukum/aturan mengenai pengelolaan BUMDes, serta Hak dan Kewajiban yang sebagaimana mestinya.
4. Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang merata untuk dapat mengelola BUMDes dengan standar maupun berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.
5. Kurang partisipatifnya SDM generasi penerus di Desa Sumberbendo dalam turut serta pengelolaan BUMDes.

Adapun berdasarkan hasil penemuan diatas ini akan dikembangkan serta diuraikan lebih lanjut agar pembaca dapat lebih memahami hal-hal apa saja yang menjadi perhatian selama penelitian dalam rangka Pendampingan Hukum Dalam Optimalisasi Fungsi BUMDes Pasca Berlakunya PP No. 11 Tahun 2021 Di Desa Sumberbendo, Lamongan. Antara lain sebagai berikut:

Optimalisasi BUMDes Pasca Pendampingan Hukum

Serangkaian kegiatan maupun hasil yang diperoleh selama penelitian untuk melakukan pendampingan/asistensi hukum dalam optimalisasi BUMDes di Desa Sumberbendo, Kecamatan Mantup, Lamongan, termuat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Serangkaian kegiatan serta hasil yang diperoleh selama penelitian untuk pendampingan/asistensi hukum dalam optimalisasi BUMDes

Permasalahan Mitra	Metode pelaksanaan	Luaran
--------------------	--------------------	--------



Masih banyak pihak yang terdapat benar-benar memahami hukum, peran, fungsi BUMDes	Melakukan pemaparan, sosialisasi serta penyuluhan mengenai pentingnya peran serta fungsi BUMDes berdasarkan PP 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan pasca diberlakukannya UU no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.	Para perangkat Desa, Perangkat BUMDes, serta lapisan masyarakat Desa menjadi memahami peran, fungsi, serta betapa pentingnya BUMDes bagi perekonomian masyarakat Desa jika dapat berjalan dengan optimal.
Mitra masih belum mengetahui sektor/ruang lingkup apa saja yang dapat mengoptimalkan peran serta fungsi BUMDes agar kedepan dapat turut serta lebih berkontribusi secara maksimal terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Desa.	Melakukan pemaparan, penyuluhan, serta sosialisasi terkait potensi-potensi apa saja yang Desa Sumberbendo miliki agar BUMDes kedepannya dapat benar-benar menjadi lebih berkembang secara optimal dan dapat berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian masyarakat Desa, khususnya di Desa Sumberbendo, Kecamatan Mantup, Lamongan.	Mitra dengan tim pengabdian masyarakat mendapati potensi-potensi yang dirasakan bisa/ mampu untuk menjadikan BUMDes lebih berkembang dan diharapkan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat Desa, seperti melalui <i>event</i> , wisata, produk khas yang dapat dikembangkan Desa.
Kerjasama untuk pengembangan kawasan wisata sekitar hutan belum terencana, termasuk kerangka hukum dalam kerjasama.	penyuluhan dan pendampingan untuk indentifikasi dan elaborasi pilihan kemungkinan pengembangan desa sekitar kawasan hutan dengan Perhutani untuk membuka skema kerjasama yang lebih inovatif, berkelanjutan dan berkepastian hukum.	Inisiasi naskah kerjasama dengan Perhutani dan Desa untuk pemanfaatan area kawasan desa sekitar hutan sebagai destinasi perkemahan atau kegiatan lain berbasis alam.
BUMDes eksisting, khususnya BUMDes Sumber Jaya Abadi belum dapat mengembangkan kerjasama dengan pihak lain yang memudahkan perluasan cakupan BUMDes Sumber Jaya Abadi.	Penyuluhan dan pendampingan untuk mengembangkan BUMDES Sumber Jaya Abadi dari sisi pemasok, <i>logistic chain</i> di desa dengan mekansime kerjasama yang saling menguntungkan yang dituangkan dalam naskah perjanjian.	Rancangan perjanjian kerjasama BUMDES Sumber Jaya Abadi dengan pihak lain sebagai pemasok dan megembangkan penjualan disekitar desa.
Publisitas kawasan sebagai pengembangan wisata atau tujuan event seperti perkemahan dan	Penyuluhan dan pendampingan pengembangan media info dan komunikasi melalui media sosial dan attracting event untuk publisitas.	Sosial Media berisi konten potensi desa dan event, khususnya perkemahan dan <i>off road</i> di desa.

offroad masih belum dilakukan dengan baik.

Cara pandang dan perilaku sebagai tuan rumah yang baik bila dijadikan Kawasan Wisata perlu ditumbuhkan.


Banyak masukan serta peminatan masyarakat Desa untuk melakukan pengembangan Kawasan Wisata, serta banyak dari lapisan masyarakat yang memberi masukan terkait produk-produk khas Desa seperti: tikar dan kipas anyaman, keripik sukun, keripik pisang, keripik singkong serta makanan khas Desa.

Penyuluhan tentang perilaku dan pengembangan budaya baru untuk menjadikan desa siap menerima tamu sebagai destinasi perkemahan dan off road.

Melakukan pendataan terhadap produk-produk apa saja yang akan di perkenalkan dan dijadikan prioritas. Lalu memberi penyuluhan dan pendampingan betapa penting *branding* dan promosi melalui online marketing saat ini agar produk-produk khas Desa tersebut dapat dikenal lebih jauh oleh tidak hanya masyarakat sekitar tapi juga ke jangkauan yang lebih luas.

Display keramahan dalam bentuk flyer atau media promosi lain yang diikuti dengan perilaku baru sebagai destinasi wisata berbasis hutan.

Penggunaan media online sebagai sarana tambahan dalam mempromosikan produk-produk khas Desa dan sarana penjualan tambahan melalui *marketplace* membuat penjualan produk-produk khas Desa lebih ber-peluang meningkat bahkan tidak hanya didalam Desa tapi diluar Desa.



Gambar 1. Hasil Perbandingan Sebelum dan Sesudah Pendampingan Hukum

Keterangan:

- Data “Sebelum Pendampingan” diambil pada saat rapat koordinasi I dengan metode partisipatif dan kuesioner, pertanyaan sesuai kategori, skala penilaian 1-



10 dari 10 partisipan/perwakilan dan hasil merupakan rata-rata dari seluruh jawaban peserta.

- Data “Sesudah Pendampingan” diambil setelah pendampingan selesai dengan metode partisipatif dan kuesioner, pertanyaan yang sama sesuai kategori, skala penilaian 1-10 dari 10 partisipan/perwakilan dan hasil merupakan rata-rata dari seluruh jawaban peserta.

Potensi Yang Terdapat di Desa Sumberbendo untuk Pengembangan Wisata

Dalam kegiatan pendampingan hukum untuk optimalisasi BUMDes, tentu harus ada produk yang dapat dikembangkan oleh BUMDes itu sendiri, salah satunya melalui Kawasan Wisata. Potensi Kawasan Wisata yang terdapat di Desa Sumberbendo ini dapat dikatakan terbilang minim, daerah yang berada ditengah-tengah areal persawahan dan perbukitan ini masih belum banyak di eksplorasi untuk hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan Kawasan Wisata. Masyarakat di Desa Sumberbendo mayoritas rata-rata profesinya merupakan petani serta pedagang sehingga semakin menunjukkan betapa roda perekonomian masyarakat Desa Sumberbendo ini bergantung dari lahan persawahan yang dapat ditanami berbagai kebutuhan pokok seperti: padi, tebu, serta jagung. Namun ditinjau dari letak geografisnya serta kealamianya, Desa Sumberbendo ini dapat berpotensi membuat Kawasan Wisata seperti wisata perkemahan serta *adventure event* seperti *off road* maupun *trail game* ataupun wisata *outbound* seperti yang ada di objek wisata WEGO dan *gondang park* yang berjarak sekitar 8 km. WEGO merupakan singkatan dari Waduk Edukatif Gondang Outbound, sangat baik sekali pengelolaan Kawasan Wisata di WEGO sehingga dapat memanfaatkan lahan/area yang bisa dimaksimalkan menjadi Kawasan Wisata yang terletak di Desa Ketanggung, Kecamatan Sugio, Lamongan ini tentu dapat menjadi inspirasi bagi Desa Sumberbendo maupun Desa lainnya agar bisa mengembangkan Kawasan Wisata yang serupa atau dengan bentuk maupun tema berbeda untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa dari sektor pariwisata. Pada dasarnya untuk melihat suatu potensi yang berada disuatu Desa untuk dapat dikembangkan menjadi Kawasan Wisata dapat menggunakan dua variabel perbandingan, yaitu potensi internal dan potensi eksternal yang mana untuk dapat dikatakan baik kedua unsur tersebut harus dimiliki oleh suatu Desa, yakni:

1. Potensi Internal
 - a. Kondisi dari Desa Sumberbendo: Dapat dilihat dari kondisi Desa Sumberbendo saat penelitian menggambarkan ada beberapa sektor yang dapat dikatakan memenuhi unsur variabel potensi internal seperti: kebersihan, keamanan, kekhasan, ketersediaan air dapat dikatakan cukup dan bisa dimaksimalkan lagi. Oleh karena itu sudah dapat dikatakan cukup baik untuk memenuhi unsur variabel potensi internal, sehingga kedepannya Desa Sumberbendo dapat lebih mengembangkan Kawasan Wisata tersebut hanya tinggal menambah dan atau membenahi unsur-unsur yang dirasa masih

terdapat kekurangan agar dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke Kawasan Wisata tersebut.

- b. Aktivitas yang ada di Desa Sumberbendo: Dapat dilihat untuk aktivitasnya memang belum ada yang signifikan menunjukkan suatu hal yang dapat mengembangkan Kawasan Wisata, masyarakat di Desa Sumberbendo mayoritas umumnya merupakan Petani serta Pedagang sehingga belum ada aktivitas yang menunjang adanya Kawasan Wisata di Desa Sumberbendo, terlebih di Desa Sumberbendo ini angka kasus penyebaran covid 19 terbilang cukup tinggi sehingga menurunnya segala aktivitas keseharian masyarakat di Desa Sumberbendo ini dapat dirasakan sangat signifikan. Namun setelah tim pengabdian masyarakat hadir memberikan pemaparannya serta sosialisasi ke Kantor Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Perwakilan dari BUMDes, beberapa elemen masyarakat lalu diadakannya beberapa kali rapat koordinasi serta penyuluhan, semua perangkat yang ada di Desa Sumberbendo sangat antusias dan optimis dapat mengembangkan Kawasan Wisata di Desa mereka. Setelah penelitian lebih lanjut di Desa Sumberbendo ada beberapa aktivitas yang dapat meramaikan pengembangan Kawasan Wisata yaitu aktivitas kesenian dan keagamaan seperti pagelaran reog dan sedekah bumi, bahkan ada beberapa masukan dari BUMDes serta masyarakat bahwa di Desa Sumberbendo terdapat beberapa aktivitas pembuatan makanan khas yang menjadi keunikan tersendiri seperti keripik sukun, keripik pisang khas Desa, lalu ada beberapa masyarakat pengrajin kipas dan tikar dari anyaman. Tentu sudah cukup banyak potensi internal dari Desa Sumberbendo yang dapat dikembangkan menjadi Kawasan Wisata, karena sudah cukup mendukung dari unsur potensi internal tersebut.

2. Potensi Eksternal

- a. Aksesibilitas: Dapat dilihat dari kondisi lapangan yang ada di Desa Sumberbendo dapat dikatakan sudah cukup membaik dikarenakan semua ruas jalan yang diakses untuk menuju ke Desa Sumberbendo sudah beraspal semua walau masih ada di beberapa titik yang mengalami kerusakan (berlubang), namun dapat dikategorikan bahwa kerusakan di beberapa titik jalan itu masih tidak ke level yang parah sehingga masih dapat dilalui dengan kecepatan yang sangat baik. Untuk menuju ke Desa Sumberbendo ini dapat dikatakan mudah dan fleksibel untuk kendaraan bermotor, dikarenakan kita dapat menuju kesana dengan menggunakan berbagai jenis kendaraan bermotor seperti mobil, motor, angkutan umum, bus yang berukuran sedang. Adapun jika kita kebingungan untuk menuju ke lokasi karena kurang pengetahuan jalan, maka kita dapat mengakses lokasi tersebut melalui aplikasi Maps/Navigasi terlebih jaringan internet sudah masuk ke Desa ini sehingga kita dapat dengan mudah mengakses lokasi Desa dengan input di



aplikasi Maps/Navigasi tersebut, serta kita dapat bertanya ke masyarakat sekitar dikarenakan masyarakat disekitar Desa tergolong ramah sehingga meminimalisir kesulitan untuk menuju ke Desa Sumberbendo, dan yang cukup penting adalah dalam menuju ke Desa ini, jalan yang dilalui cukup mudah karena tidak kontur jalan yang tidak terjal serta curam sehingga memudahkan bagi pengendara atau wisatawan untuk menuju ke Desa yang nantinya akan dikembangkan menjadi Kawasan Wisata.

- b. Sarana dan Prasarana: Untuk Sarana dan Prasarana di Desa ini dapat dikatakan cukup, dikarenakan memang Kawasan Wisata belum dapat dikembangkan untuk saat ini namun tentu ini merupakan sebuah proses yang kedepannya kita harapkan bisa terwujud hingga menjadi lebih besar agar dapat mendatangkan wisatawan lebih masif sehingga dapat mendorong perekonomian masyarakat khususnya di Desa Sumberbendo. Dikatakan cukup karena memang Sarana dan Prasarana disini kondisinya cukup baik, seperti rambu-rambu lalu lintas sebagai pedoman berkendara agar selalu aman terhindar atau setidaknya meminimalisir dari kecelakaan, lalu papan penunjuk jalan/plang jalan yang sudah memadai dan ada di beberapa ruas jalan serta di titik persimpangan penting ini juga sangat penting karena agar memudahkan orang serta wisatawan untuk menemukan lokasi yang dituju serta meminimalisir seseorang untuk tersesat di jalan karena plang jalan ini sangat berkontribusi dalam memudahkan perjalanan hingga sampai ke lokasi yang kita ingin tuju, dan sudah ada fasilitas kesehatan berupa Puskesmas/RS Desa yang dapat dituju oleh setiap orang dan atau wisatawan jika pada saat berkunjung mengalami hal-hal yang tidak diinginkan serta membutuhkan pertolongan pertama pada kecelakaan. Adapun rencana selanjutnya Desa akan membuat beberapa Sarana dan Prasarana lain untuk lebih menunjang pengembangan Kawasan Wisata seperti toilet umum lebih banyak serta tempat-tempat sebagai titik kumpul lebih banyak lagi.

3. Faktor Pendukung Lainnya

Faktor pendukung lainnya lahir dari kalangan masyarakat Desa Sumberbendo itu sendiri karena masyarakat di Desa Sumberbendo ini sangat mendukung program pengembangan Kawasan Wisata di Desanya, terlebih ada beberapa elemen masyarakat yang meminta assistensi serta mereka antusias untuk tidak hanya mengembangkan Kawasan Wisata tetapi mereka juga antusias ingin mengembangkan produk-produk khas Desa Sumberbendo.

Dalam UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bagian kesepuluh tentang Badan Usaha Milik Desa pasal 1 angka 6 memuat "Badan Usaha Milik Desa/BUMDes adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-sebesar

kesejahteraan masyarakat Desa". Tidak begitu banyak perubahan yang ada pada sektor ini, namun tentu keterkaitan terhadap pengembangan BUMDes itu sendiri menjadi lebih terasa. Saat ini ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang BUMDes telah dimuat dalam PP 11 tahun 2021, yang mana PP tersebut merupakan aturan turunan dari ketentuan BUMDes yang termuat didalam UU Cipta Kerja. Tentu tujuan BUMDes sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PP 11 tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
- b. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/ atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum, masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
- c. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
- d. Pemanfaatan aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan
- e. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

Sejalan dengan apa yang tim pengabdian masyarakat laksanakan yaitu pendampingan hukum dalam optimalisasi fungsi BUMDes pasca terbitnya PP 11 tahun 2021 tentang BUMDes di Desa Sumberbendo, Kecamatan Mantup, Lamongan, banyak hal yang menjadi perhatian khususnya dari dasar hukum BUMDes terlebih dahulu, diawali soal pendirian BUMDes, susunan organisasi, maksud tujuan, hingga menjalankan peran serta fungsi BUMDes. Dampak positif setelah tim melakukan pendampingan/ assistensi hukum selain menambah wawasan maupun pengetahuan mengenai prosedur dan/ atau tata cara mendirikan hingga mengelola BUMDes, kini banyak pihak yang semakin tertarik untuk turut partisipatif dalam mengembangkan BUMDes yang tentu akan berdampak baik pula bagi peningkatan perekonomian masyarakat Desa seperti menginginkan produk-produk yang menjadi khas Desa bisa dikenal lebih luas lagi hingga pengembangan kawasan wisata. Tentu dalam optimalisasi fungsi BUMDes memang diperlukan suatu produk agar BUMDes itu dapat berjalan serta berkembang secara optimal, terlebih di era industri 4.0 ini dimana seluruh sistem telah bertransformasi menuju sistem digital sehingga Sumber Daya Masyarakat harus mampu berkembang lebih pesat agar dapat bersaing dan tidak tertinggal.

Berdasarkan Pasal 3 huruf a PP 11 tahun 2021 menyebutkan "Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa" ini membuat menjadi beragamnya persoalan yang dihadapi oleh BUMDes yang ada di Desa Sumberbendo, Kecamatan Mantup, Lamongan, karena tidak hanya persoalan produk yang telah eksisting namun potensi-potensi yang dapat dikembangkan BUMDes turut menjadi perhatian salah satunya ialah potensi pengembangan kawasan wisata. Oleh sebab itu pendampingan



hukum ini mencakup beberapa aspek, selain aspek hukum itu sendiri, namun juga aspek sosial, ekonomi, budaya dan yang tidak kalah penting aspek sustainability agar menjadikan fungsi BUMDes benar-benar optimal dengan luaran meningkatkan perekonomian masyarakat Desa, khususnya di Desa Sumberbendo, Kecamatan Mantup, Lamongan.

KESIMPULAN

Adapun dari hasil penelitian yang bertajuk pendampingan hukum dalam optimalisasi fungsi BUMDes pasca terbitnya PP no 11 tahun 2021 di Desa Sumberbendo, Kecamatan Mantup, Lamongan, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

1. Masih minimnya pengetahuan mengenai dasar hukum fungsi, peran, serta potensi BUMDes berdasarkan PP no 11 tahun 2021 dikarenakan memang kurang meratanya pengetahuan masyarakat Desa maupun perangkat Desa mengenai hukum, hal ini juga terlihat dari hasil kuesioner yang ada diatas. Tentu hal ini telah menjadi perhatian tim pengabdian masyarakat dari awal sebelum melakukan penelitian. Adapun untuk kedepan agar penyuluhan, sosialisasi, seminar mengenai peraturan-peraturan yang mana merupakan pedoman bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali masyarakat Desa lebih masif lagi agar pemahaman tidak hanya terpusat saja namun ada pemerataan hingga ke desa-desa bahkan hingga Desa terpencil.
2. Dalam hal mengembangkan sistem ekonomi digital, masih terbentur persoalan belum meratanya Sumber Daya Masyarakat Desa yang benar-benar mengikuti perkembangan digital serta sarana prasarana seperti jaringan internet/seluler masih belum merata. Hal ini juga menjadi suatu hambatan disaat misi bersama adalah untuk maju di tengah industri 4.0 namun ada sarana prasarana yang belum sepenuhnya mendukung. Hal ini tentu juga menjadi perhatian Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat untuk pemerataan pembangunan sampai ke desa-desa pelosok sekalipun.
3. Dalam optimalisasi fungsi BUMDes yang dibutuhkan tidak hanya seperangkat prosedur serta peraturan, namun juga produk-produk bahkan calon produk yang akan dan sedang dikelola oleh BUMDes. Banyak masukan untuk turut mempromosikan produk-produk khas Desa dan juga mulai menginisiasi peraturan terkait pengembangan potensi kawasan wisata di Desa Sumberbendo, Kecamatan Mantup, Lamongan.
4. Ada beberapa produk-produk khas Desa yang ingin diajukan untuk dapat di branding dan dibantu promosikan seperti tikar dan kipas anyaman, keripik-keripik, dan makanan lain yang saat ini belum memiliki brand. Dari tim pengabdian masyarakat meminta agar dari Desa melakukan pendataan terkait produk apa saja

yang akan menjadi prioritas dibantu untuk branding serta promosi melalui online system dan/atau marketplace.

5. Potensi pengembangan kawasan wisata sangat besar dan baik bagi optimalisasi fungsi BUMDes, melihat dahulu di Desa Sumberbendo pernah ada wisata perkemahan yang telah lama ditinggali, kini potensi untuk diwujudkan kembali akan menjadi suatu hal yang baik bagi perkembangan BUMDes serta perekonomian masyarakat Desa Sumberbendo. Saat ini dari tim pengabdian masyarakat telah melakukan upaya-upaya yang dapat dilakukan seperti melakukan pendampingan/assistensi, penyuluhan, pemaparan, sosialisai, sebagai bentuk nyata bahwa tim pengabdian masyarakat juga turut partisipatif dalam upaya optimalisasi fungsi BUMDes yang mana nantinya akan bermanfaat juga bagi perekonomian masyarakat Desa Sumberbendo.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsani, R. D. P., Suyaningsih, O., Ma'rifah, N., & Aerani, E. (2018). Penerapan konsep community based tourism (CBT) di desa wisata candirejo borobudur mewujudkan kemandirian desa. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2). <https://doi.org/10.26905/pjiap.v3i2.2270>
- Alkadafi, M. (2014). PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KELEMBAGAAN BADAN USAHA MILIK DESA MENUJU ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015. *Jurnal EL-RIYASAH*, 5(1), 32. <https://doi.org/10.24014/jel.v5i1.656>
- Dewi, M. H. U. (2013). PENGEMBANGAN DESA WISATA BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT LOKAL DI DESA WISATA JATILUWIH TABANAN, BALI. *Jurnal Kawistara*, 3(2). <https://doi.org/10.22146/kawistara.3976>
- Evasari, A. D., Utomo, Y. B., & Ambarwati, D. (2019). Pelatihan Dan Pemanfaatan E-Commerce Sebagai Media Pemasaran Produk UMKM Di Desa Tales Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri. *Cendekia: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 75. <https://doi.org/10.32503/cendekia.v1i2.603>
- Fitriyani, Y., Nurmalina, R., Pebriana, R., & Suasri, E. (2018). MENGGERAKKAN EKONOMI DESA MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEDITEG*, 3(1). <https://doi.org/10.34128/mediteg.v3i1.35>
- Hidayah, A. T., Pujiati, L., Hidyati, N., Hendrawan, S. A., Suprpto, S., & Ali, N. (2018). Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Lestari Desa Bandung Kecamatan Diwek Jombang. *Comvice: Journal of Community Service*, 2(1), 15–20. <https://doi.org/10.26533/comvice.v2i1.123>
- Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasutian, M. A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU*



SOSIAL, 10(1), 146. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.9974>

- Joleha, J., Yenie, E., Suprayogi, I., & Bochari, B. (2021). Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dalam Upaya Membangun Kesadaran Warga Pentingnya Mengurangi Produksi Sampah. *Unri Conference Series: Community Engagement*, 3, 11–18. <https://doi.org/10.31258/unricsce.3.11-18>
- Nugraha, I. G. P. (2021). Peran Modal Sosial dalam Pengembangan Desa Wisata Serangan Denpasar Bali. *Media Wisata*, 19(2), 179–185. <https://doi.org/10.36276/mws.v19i2.8>
- Pabbajah, M. (2017). Praktik Ekonomi Islam pada Komunitas Keagamaan di Sulawesi Selatan. *Al-Ulum*, 17(1), 143–165. <https://doi.org/10.30603/au.v17i1.107>
- Ridlwan, Z. (2015). URGENSI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PEMBANGUN PEREKONOMIAN DESA. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.314>
- Sarip, S., Syarifudin, A., & Muaz, A. (2020). DAMPAK COVID-19 TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN DESA. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 10. <https://doi.org/10.24235/jm.v5i1.6732>
- Semaun, F. (2019). PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA. *JURNAL PEKAN : Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 4(1), 17–35. <https://doi.org/10.31932/jpk.v4i1.373>
- Sidik, F. (2015). Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 19(2), 115. <https://doi.org/10.22146/jkap.7962>
- Sumeru, A. (2016). Kedudukan Pejabat Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 4(1), 47–56. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v4i1.198>
- Wijaya, C., & Sari, V. D. P. (2020). Encouraging Collaborative Governance in Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Management in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 9(2), 225. <https://doi.org/10.26858/jiap.v9i2.11763>
- Yuliani, N. L., Darmawan, W., Arvakni, I., Marantika, S. D., Devi, N. M. R., & Kurniawati, K. (2021). Pengembangan dan Pemberdayaan BUMDes di Dusun Bebengan, Salaman, Magelang Guna Meningkatkan Perekonomian Masyarakat. *Community Empowerment*, 6(3), 343–346. <https://doi.org/10.31603/ce.3854>